DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN NASIONAL

© 2011

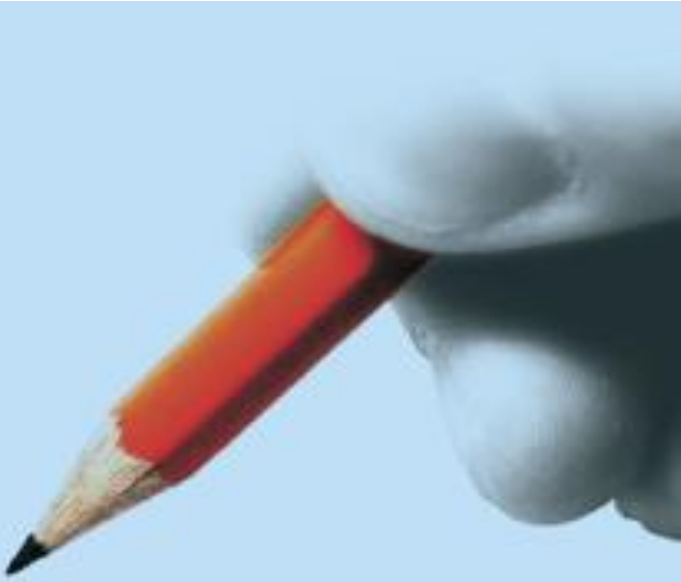

Beasiswa Unggulan

2011

Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KATA PENGANTAR

Dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme layanannya pada masyarakat. Guna menjawab tuntutan tersebut pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan tinggi yang dilaksanakan melalui mekanisme pendanaan pendidikan lanjut pada jenjang pascasarjana bagi para dosennya di dalam maupun di luar negeri. Meskipun program-program beasiswa ini telah berlangsung cukup lama, saat ini masih dijumpai beberapa kendala dan keterbatasan, antara lain yang menyangkut ketersediaan dan cakupan bidang bagi calon penerimanya.

Untuk lebih meningkatkan layanan pendidikan tinggi, pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berinisiatif untuk menyelenggarakan program Beasiswa Unggulan. **Beasiswa Unggulan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan** merupakan upaya meningkatkan kompetensi akademik dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi unggul. Untuk tahap awal, di tahun 2011 ini sasaran program Beasiswa Unggulan diarahkan pada calon dosen dan tenaga kependidikan yang akan memperoleh pembiayaan pendidikan pascasarjana dalam bidang-bidang keilmuan strategis di dalam maupun di luar negeri. Pada bidang-bidang keilmuan strategis tersebut diharapkan akan tercapai *critical mass* yang diperlukan baik untuk pengembangan keilmuan maupun peningkatan kualitas pelayanan akademik dan non akademik di perguruan tinggi. Dengan demikian kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Sebagai program yang baru pertama kali diluncurkan pada Tahun Anggaran 2011, pedoman Beasiswa Unggulan ini masih perlu penyempurnaan di kemudian hari. Semoga Buku Panduan ini dapat digunakan dengan baik oleh setiap pemangku kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan program Beasiswa Unggulan bagi pendidik (calon dosen) dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan tinggi nasional.

April 2011

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional

Djoko Santoso

DAFTAR ISI

1	**PENDAHULUAN**	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Tujuan dan Sasaran	4
2	**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN**	5
2.1	Karakteristik Umum Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	5
2.2	Karakteristik Umum Beasiswa Unggulan Luar Negeri	6
2.3	Komponen Biaya	6
3	**PERSYARATAN DAN KETENTUAN**	8
3.1	Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa Unggulan	8
3.2	Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri	9
3.3	Ketentuan Tambahan	10
4	**MEKANISME PENDAFTARAN**	12
4.1	Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	12
4.2	Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Luar Negeri	14
4.3	Catatan Bagi Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri	16
4.4	Jadwal Kegiatan Program Beasiswa Unggulan Tahun 2011	17
5	**PENUTUP**	19
6	**DAFTAR PUSTAKA**	20
	LAMPIRAN	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	13
Gambar 2	Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	17
Tabel 2	Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Luar Negeri	18

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan sumberdaya manusia Indonesia, khususnya di era globalisasi. Globalisasi dicirikan dengan adanya persaingan yang ketat dan perubahan yang sangat cepat, yang menuntut pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Globalisasi dan kemajuan IPTEKS menuntut kesiapan sumberdaya manusia yang unggul untuk berpartisipasi aktif dalam menggerakkan roda pembangunan di semua lini. Oleh karena itu, pendidikan tinggi semakin dibutuhkan baik oleh masyarakat luas maupun bangsa dan negara. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan tinggi.

Seiring dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme layanannya pada masyarakat agar dapat mengimbangi kebutuhan sumberdaya manusia yang unggul untuk pembangunan bangsa dan mampu bersaing di era global.

Secara khusus terdapat masalah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia yang tercermin, antara lain pada: (i) masih rendahnya persentase pendidik yang bergelar Doktor sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, kualitas layanan, maupun *outcomes* perguruan tinggi, (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kependidikan dengan fungsi yang sesuai dengan tuntutan kompetensi profesi dan globalisasi (seperti tenaga administrasi, kepustakaan, hubungan masyarakat internasional – *international liason officers*, dan pejabat pendaftaran mahasiswa – *registrar officers*), (iii) masih sulitnya perguruan tinggi untuk menarik lulusan program sarjana terbaiknya untuk menjadi tenaga pendidik (dosen) karena terhambat persyaratan sebagai dosen sekurang-kurangnya adalah lulusan pascasarjana, (iv) semakin sulitnya perguruan tinggi dalam mempertahankan bidang-bidang studi penting yang langka karena hambatan regenerasi dan pertimbangan

kebutuhan pasar dalam jangka pendek, (v) cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era global yang belum dapat diantisipasi oleh perguruan tinggi dalam hal penyediaan dosen yang kompeten, (vi) belum tercapainya masa kritis (*critical mass*) bagi bidang-bidang ilmu strategis tertentu, serta (vii) masih rendahnya peran perguruan tinggi di daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur dalam meningkatkan sumber daya manusia di kawasan tersebut .

Menjawab tantangan tersebut pemerintah telah berupaya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pedidikan tinggi di tanah air, antara lain dengan menyelenggarakan program beasiswa bagi para dosen di Perguruan Tinggi. Namun demikian program tersebut masih terbatas dan belum mampu menjawab berbagai tantangan dan kendala yang muncul seiring dengan dinamika perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, namun diharapkan dapat membawa perubahan kualitas yang signifikan bagi SDM putra-putri bangsa Indonesia.

Sampai saat ini skema peningkatan sumber daya manusia masih berupa pemberian beasiswa bagi dosen tetap Perguruan Tinggi baik Pemerintah maupun Masyarakat. Di sisi lain belum ada satu pun skema program beasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh calon dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan tinggi. Menjawab kebutuhan tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berinisiatif menyelenggarakan program Beasiswa Unggulan bagi Pendidik (calon dosen) dan Tenaga Kependidikan.

Program Beasiswa Unggulan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan upaya meningkatkan kompetensi akademis dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi unggul. Untuk tahun 2011, program ini diperuntukan bagi: (i) lulusan terbaik perguruan tinggi untuk berkarier sebagai **calon dosen**, dan (ii) **tenaga kependidikan** berprestasi yang akan meningkatkan kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya. Program ini merupakan prioritas untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang andal sebagai jawaban terhadap tantangan dalam era global.

1.2 Dasar Hukum

Pendidikan tinggi merupakan sektor penting dalam upaya memperkuat daya saing bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, jujur, berkualitas, demokratis dan mampu menghadapi tantangan dan persaingan antar bangsa. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang professional akan secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan perlu dilakukan melalui pemberian beasiswa pendidikan.

Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran pendidikan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. Secara kongkrit ketentuan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan khususnya Pasal 27 ayat (1), bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Beasiswa tersebut dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 29 ayat (1). Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional berwenang mengatur pemberian beasiswa, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Program Beasiswa Unggulan 2011 bagi Tenaga Kependidikan dan Calon Dosen bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kualitas perguruan tinggi di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

(Kemdiknas) melalui pemberian beasiswa bagi tenaga kependidikan dan calon dosen.

2) Meningkatkan kuantitas dosen perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi akademik sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta mewujudkan tercapainya masa kritis dosen dalam bidang-bidang ilmu strategis.

3) Meningkatkan kemampuan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan peran dan fungsinya dalam memberikan layanan pada lembaga pendidikan tinggi.

4) Memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk penguatan sumberdaya manusianya, khususnya melalui pendidikan pascasarjana bagi tenaga kependidikan dan calon dosen.

PROGRAM BEASISWA UNGGULAN 2

Program beasiswa unggulan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DITDIKTENDIK), DIKTI adalah pemberian biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan dan calon dosen di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia untuk mengikuti program pendidikan pascasarjana (magister dan/atau doktor) di dalam dan di luar negeri.

2.1 Karakteristik Umum Program Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Peserta program beasiswa unggulan ini dapat mengikuti program pendidikan formal bergelar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh DIKTI, baik dalam bentuk program reguler maupun dalam bentuk khusus seperti program percepatan (*fast-track*).

Program Beasiswa Unggulan Dalam Negeri hanya diberikan bagi calon yang diterima pada penyelenggara program studi pascasarjana yang telah memperoleh kepercayaan dari DIKTI untuk menyelenggarakan program Beasiswa Unggulan. Daftar lengkap program studi yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

Dengan tetap mengacu pada ketentuan di atas, dalam penetapan usulan calon penerima Beasiswa Unggulan untuk tenaga kependidikan dan calon dosen, DIKTI akan mempertimbangkan prioritas:

1) program studi pada bidang-bidang keilmuan strategis (lampiran 1);
2) program-program studi pada bidang-bidang kelimuan yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok bagi tenaga kependidikan;
3) program-program studi yang menyelenggarakan program percepatan (*fast-track*)

2.2 Karakteristik Umum Program Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Program Beasiswa Unggulan Luar Negeri yang disediakan oleh DIKTI mempunyai ciri berikut:

1) Beasiswa Unggulan Luar Negeri bersifat terbuka untuk semua calon dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, baik Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN) maupun Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat (PTS).
2) Beasiswa Unggulan Luar Negeri merupakan beasiswa bagi penerima untuk mengikuti pendidikan bergelar tingkat pascasarjana (magister atau doktor) pada perguruan tinggi di luar negeri dalam waktu terbatas.
3) Beasiswa Unggulan Luar Negeri dapat dikombinasikan dengan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri dalam bentuk program *dual degree*, *double degree* atau *sandwich*. Untuk tahun 2011, program Beasiswa Unggulan Luar Negeri difokuskan pada program pendidikan reguler.
4) Beasiswa Unggulan Luar Negeri diberikan kepada penerima Beasiswa Unggulan selama yang bersangkutan berada di luar negeri
5) Apabila penerima Beasiswa Unggulan berada di Indonesia selama lebih dari satu bulan, maka beasiswa yang diperoleh selama di Indonesia pada bulan kedua dan seterusnya akan menggunakan standar Beasiswa Unggulan Dalam Negeri.

2.3 Komponen Biaya

Komponen biaya dalam program Beasiswa Unggulan dalam negeri diberikan dalam bentuk:

1) biaya penyelenggaraan pendidikan;
2) biaya hidup;

3) biaya buku;
4) biaya penelitian;
5) biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan, dan/atau
6) biaya lain yang sesuai dan disetujui oleh DIKTI.

Besarnya komponen biaya disesuaikan lokasi pelaksanaan beasiswa (di dalam atau di luar negeri). Rincian besarnya komponen Beasiswa Unggulan dalam dan luar negeri negeri untuk tahun 2011 dapat dilihat pada lampiran-lampiran 3, 4a, 4b, dan 4c buku panduan ini.

Beasiswa ini sepenuhnya menjadi hak penerima Beasiswa Unggulan dan semua pajak yang timbul karenanya akan ditanggung pemerintah.

Perguruan tinggi pelaksana Beasiswa Unggulan dalam negeri tidak diperkenankan mengenakan biaya tambahan apa pun kepada penerima Beasiswa Unggulan tanpa persetujuan DIKTI.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN 3

3.1 Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa Unggulan

1) Calon dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

   Yang dimaksud dengan calon dosen di lingkungan Kemdiknas adalah:

   a) Calon dosen yang akan mengabdi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah di bawah pembinaan Kemdiknas;

   b) Calon dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

      (1) Calon dosen yang mempunyai kontrak kerja akan mengabdi di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan Kemdiknas.

      (2) Tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai negeri sipil (PNS),

2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Kemdiknas

   Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan di lingkungan Kemdiknas adalah:

   a) Tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kemdiknas;

   b) Tenaga kependidikan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

      (1) Tenaga kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi,

      (2) Sudah mempunyai Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Yayasan,

(3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS),

3) Calon penerima Beasiswa Unggulan diusulkan oleh Pimpinan Lembaga minimal eselon II di lingkungan Kemdiknas atau pimpinan perguruan tinggi.

4) Peserta calon dosen dan tenaga kependidikan:

   (1) Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 3,0 untuk calon yang akan melanjutkan ke program S2, dan IPK 3,25 untuk lulusan S2 yang akan melanjutkan ke program S3.

   (2) Usia maksimal 38 tahun untuk calon yang akan melanjutkan S2 dan maksimal 40 tahun untuk calon yang akan melanjutkan S3.

   (3) Sudah diterima di program studi pascasarjana, yang dibuktikan dengan surat penerimaan dari perguruan tinggi penyelenggara.

3.2 Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri

1) Lulus seleksi yang diadakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

2) Memiliki surat penerimaan tanpa syarat (*unconditional Letter of Acceptance*) dari PT Luar Negeri yang memiliki reputasi yang baik.

3) Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris (minimal IELTS 6.0 ataupun TOEFL iBT 87), ataupun sertifikat bahasa lainnya sesuai dengan bahasa pada perguruan tinggi luar negeri tujuan.

3.3 Ketentuan Tambahan

Selain memenuhi ketentuan di atas, maka calon penerima Beasiswa Unggulan wajib pula memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini, yaitu:

1) Pemohon Beasiswa Unggulan Dalam Negeri untuk tenaga kependidikan dan calon dosen harus menyertakan surat Perjanjian Ikatan Kerja oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Lembaga asal calon penerima Beasiswa Unggulan. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke Pimpinan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Penyelenggara yang dituju dan ke DIKTI bersama-sama dengan bukti tercetak pendaftaran *on-line* permohonan Beasiswa Unggulan.

2) Apabila calon dosen belum memperoleh ikatan kerja dengan perguruan tinggi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Beasiswa Unggulan dengan syarat bersedia untuk ditempatkan di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh DIKTI. (Lampiran 5 - Contoh Surat Perjanjian Ikatan Kerja).

3) Calon penerima Beasiswa Unggulan dalam negeri dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa ke lebih dari satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara Beasiswa Unggulan, yang keputusan penetapannya akan dilakukan oleh DIKTI.

4) Beasiswa tidak diberikan kepada calon penerima yang pernah menerima Beasiswa Unggulan atau beasiswa lain, baik secara penuh atau sebagian, yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.

5) Beasiswa diberikan kepada calon penerima Beasiswa Unggulan yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu paling lama 24 bulan bagi program magister (S2) dan 36 bulan bagi program doktor (S3) di dalam negeri.

6) Beasiswa Unggulan Luar Negeri diberikan kepada calon penerima Beasiswa Unggulan yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk program magister (S2) dan 36 bulan bagi program doktor (S3) di luar negeri, dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan dan persetujuan DIKTI untuk paling lama 1 semester.

7) Penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri wajib menandatangani kontrak secara tiga pihak antara yang calon bersangkutan dengan Program Pascasarjana Penyelenggara dan DIKTI.

8) Setelah menyelesaikan studi, penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi pengirim atau perguruan tinggi lain di lingkungan DIKTI selama *n*+1 tahun (*n* adalah lama masa menerima Beasiswa Unggulan) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.

9) Setelah menyelesaikan studi, penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi atau perguruan tinggi lain di lingkungan DIKTI selama *2n*+1 tahun (*n* adalah lama masa menerima Beasiswa Unggulan) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.

10) Setelah menyelesaikan studi, tenaga kependidikan penerima Beasiswa Unggulan diwajibkan kembali bertugas sebagai tenaga kependidikan di tempat asalnya.

11) Penerima Beasiswa Unggulan diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa Unggulan atau perguruan tinggi tempat belajar di luar negeri dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2009.

12) Penerima Beasiswa Unggulan yang lalai dan tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas akan dikenakan sanksi, yaitu mengembalikan dana Beasiswa Unggulan sebesar dua kali jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

MEKANISME PENDAFTARAN 4

4.1 Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Pengajuan calon penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri diwajibkan mengikuti prosedur berikut:

1) Memahami secara seksama dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam buku Panduan Beasiswa Unggulan 2011 untuk mahasiswa;
2) Secara aktif mencari informasi tentang Program Pascasarjana pada perguruan tinggi penyelenggara yang dituju untuk kelanjutan studinya, baik melalui internet, kunjungan langsung ke perguruan tinggi yang dituju, surat kabar, atau media lainnya;
3) Berkonsultasi dengan pimpinan di tempat yang bersangkutan bekerja atau pimpinan lembaga tempat calon akan bekerja, untuk mendapat arahan dan persetujuan;
4) Mendaftar diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI secara *on-line* melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu;
5) Mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran. Daftar PPs Penyelenggara (PTN/PTS) dapat dilihat pada Lampiran 2;
6) Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan proses seleksi yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara yang dituju;
7) Menunggu hasil Penetapan Penerima Beasiswa Unggulan yang dikeluarkan oleh PPs Penyelenggata yang dituju; dan

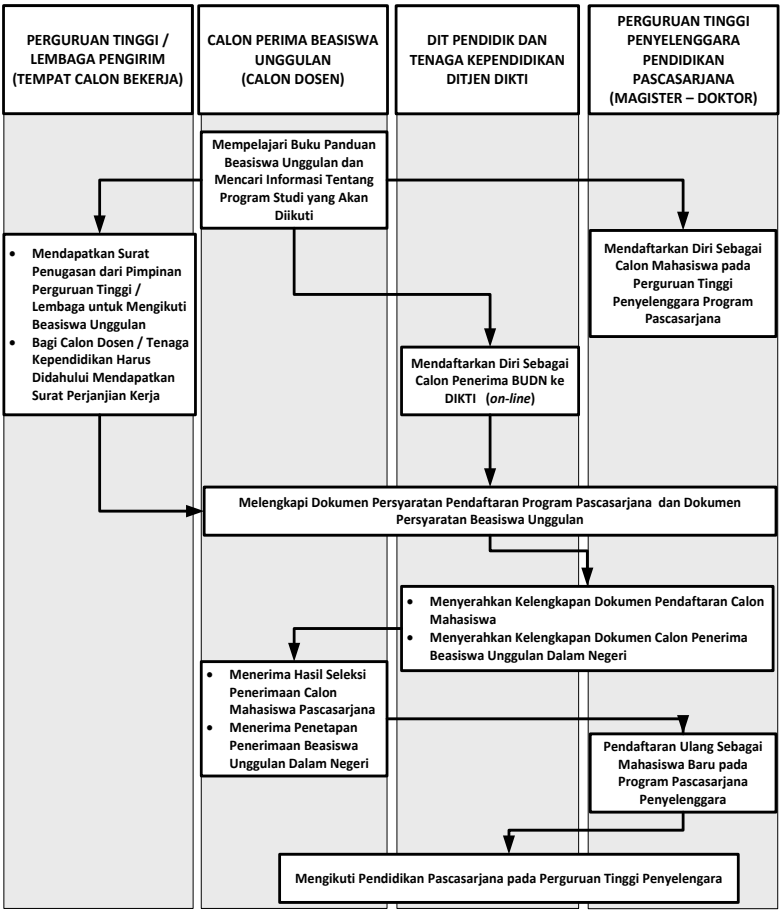

Gambar 1. Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Catatan: *Hanya calon mahasiswa yang MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN dan dinyatakan LULUS TEST yang berhak dipertimbangkan untuk memperoleh Beasiswa Unggulan.*

4.2 Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Pengajuan calon penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri diwajibkan mengikuti prosedur berikut:

1) Memahami secara seksama dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam buku Panduan Beasiswa Unggulan 2011 untuk mahasiswa;
2) Berkonsultasi dengan pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja atau pimpinan lembaga tempat calon akan bekerja, untuk mendapat arahan dan persetujuan;
3) Mendaftar diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI secara *on-line* melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu;
4) Mengisi Form-A dari DIKTI (lampiran 6);
5) Melampirkan *Letter of Acceptance* yang masih berlaku dari institusi dan/atau dari calon pembimbing di perguruan tinggi luar negeri yang dituju. Pelamar yang mendapatkan *Uncoditional Letter of Acceptance* (bebas syarat) dari PT yang dituju akan lebih diutamakan;
6) Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S1 dan S2 yang telah dilegalisasi untuk yang akan menempuh program S3, atau salinan ijazah dan transkrip S1 untuk yang akan menempuh program S2;
7) Melampirkan salinan sertifikat yang masih berlaku- bukti kemampuan berbahasa Inggris (minimal IELTS 6.0 ataupun TOEFL iBT 87), atau salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan di perguruan tinggi tujuan masing-masing;
8) Pelamar program Doktor (S3) wajib melampirkan usulan penelitian (*research proposal*) yang telah disetujui oleh, atau sekurang-kurangnya sudah dikomunikasikan dengan, calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju.

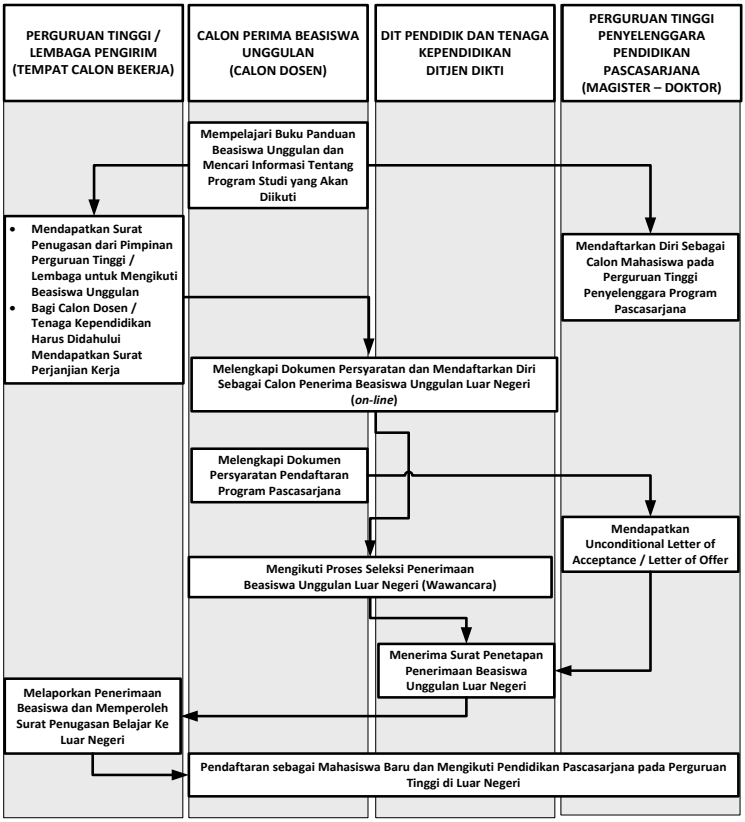

Gambar 2. Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Berkas dan kelengkapan permohonan Beasiswa Unggulan Luar Negeri, disertai surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Lembaga asal, dikirim ke alamat:

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Gedung D, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan
JAKARTA - 10002.

4.3 Catatan Bagi Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Seleksi akan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi. Wawancara dalam bahasa Inggris akan dilakukan terhadap mereka yang memenuhi persyaratan administrasi.

Proses seleksi dilaksanakan oleh DIKTI dengan bantuan Tim Seleksi Beasiswa Unggulan luar negeri yang dibentuk DIKTI untuk mendapatkan calon yang sudah sangat siap untuk menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri. Kesiapan dari para calon dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1) **Aspek Akademik**. Para calon diharapkan telah mempunyai *Letter of Acceptance* atau *Letter of Offer* dari perguruan tinggi yang dituju, dan/atau telah mendapatkan calon pembimbing yang bersedia menjadi pembimbingnya (khususnya untuk program doktor). Komunikasi dengan calon pembimbing menjadi salah satu faktor penilaian. Karya ilmiah yang dihasilkan calon pelamar merupakan faktor penting lain yang menjadi penilaian.

2) **Aspek Bahasa**. Kemampuan berbahasa asing sesuai dengan bahasa pengatar yang digunakan di negera tujuan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para calon pelamar. Kemahiran berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dinyatakan oleh sertifikat kemampuan berbahasa asing yang dikeluarkan oleh institusi yang kompeten (TOEFL internasional atau IELTS untuk bahasa Inggris, atau test sejenis untuk bahasa asing lainnya). Selain itu, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga dinilai ketika calon pelamar melakukan wawancara dihadapan Tim Seleksi Beasiswa Dikti.

3) **Aspek Sosial dan Keluarga**. Persiapan calon pelamar untuk menempuh ilmu di luar negeri juga merupakan salah satu kriteria yang dinilai oleh Tim Seleksi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa jauh sang calon mempersiapkan dirinya untuk beradaptasi di negara asing yang berbeda bahasa; tradisi; dan budaya. Kondisi keluarga merupakan aspek lain yang diperhatikan oleh Tim Seleksi dalam menilai kesiapan calon pelamar.

4.4 Jadwal Kegiatan Program Beasiswa Unggulan Tahun 20011

Jadwal penyelenggaraan program Beasiswa Unggulan tahun 2011 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri.

Waktu	Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan
April	Penyebaran buku Pedoman Beasiswa Unggulan ke calon mahasiswa melalui PPs Penyelenggara dan website Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DITDIKTENDIK) (http:// dikti.go.id)
April – Mei	Pendaftaran calon mahasiswa pada PPs Penyelenggara.
Sesuai jadwal PPs Tujuan (paling lambat pertengahan Mei)	Proses seleksi akademik atau test masuk di PPs Penyelenggara (wajib diikuti oleh calon penerima Beasiswa Unggulan)
Paling lambat akhir Mei	Pengusulan Calon Penerima Beasiswa Unggulan DITDIKTENDIK secara *on-line*
Minggu Kedua Juni	Penyerahan berkas kelangkapan persyaratan Beasiswa Unggulan ke DITDIKTENDIK
Minggu ketiga Juni	Verifikasi usulan Beasiswa Unggulan oleh DITDIKTENDIK
Pertengahan Juli	Penetapan Penerima Beasiswa Unggulan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI)
Akhir Juli	Penyampaian hasil penetapan Penerima Beasiswa Unggulan dari Ditjen DIKTI kepada PPs Penyelenggara
Awal Agustus	Pemberitahuan Penerima Beasiswa Unggulan kepada pimpinan PT Pengirim.
Pertengahan Agustus	Penandatanganan Kontrak antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Perguruan Tinggi penyelenggara Beasiswa Unggulan
Agustus	Awal Perkuliahan
Oktober – November	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan

Tabel 2 Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Luar Negeri.

Waktu	Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan
Pertengahan April	Penyebaran buku Pedoman Beasiswa Unggulan ke calon mahasiswa melalui PPs Penyelenggara dan website Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DITDIKTENDIK) (http://dikti.go.id)
Akhir Mei	Batas waktu terakhir pengiriman berkas lengkap
April – Awal Juni	Proses pendataan
Awal Juni	Seleksi berkas
Pertengahan Juni	Proses Wawancara
Akhir Juni	Pengumuman calon yang diterima dan persiapan kontrak *)
Awal Juli	Persiapan keberangkatan
Akhir Juli	Pembekalan
Agustus – Akhir September	Keberangkatan
November - Desember	Monitoring dan Evaluasi pada penyelenggara BU

*) DIKTI dengan pertimbangan khusus akan memfasilitasi program *pre-departure* bagi calon yang telah diterima.

PENUTUP 5

Penerbitan Buku Pedoman Beasiswa Unggulan untuk tenaga kependidikan dan calon dosen ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membantu calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di dalam dan di luar negeri, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Program Beasiswa Unggulan DIKTI.

Sebagai program yang baru pertama kali diluncurkan, tentunya pedoman ini masih mempunyai banyak kelemahan sehingga senantiasa perlu penyempurnaan di kemudian hari. Karenanya pembaca disarankan untuk mencermati perubahan yang terkait dengan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan untuk Tenaga Kependidikan dan Calon Dosen tahun 2011 yang diumumkan secara resmi oleh DIKTI melalui surat resmi atau pun melalui pengumunan di laman: http://beasiswa.dikti.go.id/bu

Semua dokumen persyaratan pengajuan Beasiswa Unggulan disampaikan secara resmi ke alamat:

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Gedung D, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan
Jakarta 10002.

Semua informasi dan ketentuan yang berlaku dalam buku pedoman ini adalah benar pada waktu diterbitkan.

6

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. **Higher Education Long Term Strategy 2003-2010**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2010. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS).** Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

OECD. 1996. "The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Co-operation and Development", Paris. Http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf [diakses 15 Januari 2009].

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang **Keuangan Negara**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang **Guru dan Dosen**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang **Pajak Penghasilan**

LAMPIRAN 7

Lampiran 1 Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk Beasiswa Unggulan Tahun 2011.

No	Bidang Keilmuan Strategis Beasiswa Unggulan 2011		
Untuk Calon Dosen			
1	Ilmu Pertanian	6	MIPA dan pendidikan MIPA
2	Pendidikan Kejuruan, PAUD	7	Kesenian dan Budaya
3	Ilmu Kesehatan, Keperawatan	8	Olah Raga
4	Ilmu Teknik	9	Manajemen Kebencanaan
5	Bahasa Daerah dan Bahasa Internasional		
Untuk Tenaga Kependidikan			
1	Hubungan Internasional, Komunikasi dan Perpustakaan	3	Akuntansi Pemerintahan dan Keuangan Forensik
2	Manajemen Pendidikan Tinggi	4	*Legal drafting*

Lampiran 2 Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Unggulan Dalam Negeri.

a. Perguruan Tinggi Negeri:

No	Perguruan Tinggi*)	No	Perguruan Tinggi*)
1	Institut Pertanian Bogor	24	Universitas Negeri Makassar
2	ISI Surakarta	25	Universitas Negeri Malang
3	ISI Yogyakarta	26	Universitas Negeri Medan
4	Institut Teknologi Sepuluh November	27	Universitas Negeri Padang
5	Intitut Teknologi Bandung	28	Universitas Negeri Semarang
6	Universitas Airlangga	29	Universitas Negeri Surabaya
7	Universitas Andalas	30	Universitas Negeri Yogyakarta
8	Universitas Bengkulu	31	Universitas Nusa Cendana
9	Universitas Brawijaya	32	Universitas Padjadjaran
10	Universitas Diponegoro	33	Universitas Palangka Raya
11	Universitas Gadjah Mada	34	Universitas Pattimura

No	Perguruan Tinggi*)	No	Perguruan Tinggi*)
12	Universitas Hasanuddin	35	Universitas Pendidikan Ganesha
13	Universitas Indonesia	36	Universitas Pendidikan Indonesia
14	Universitas Jambi	37	Universitas Riau
15	Universitas Jember	38	Universitas Sam Ratulangi
16	Universitas Jenderal Soedirman	39	Universitas Lambung Mangkurat
17	Universitas Sebelas Maret	40	Universitas Sriwijaya
18	Universitas Lampung	41	Universitas Sumatera Utara
19	Universitas Manado	42	Universitas Syiah Kuala
20	Universitas Mataram	43	Universitas Tadulako
21	Universitas Mulawarman	44	Universitas Tanjungpura
22	Universitas Negeri Gorontalo	45	Universitas Udayana
23	Universitas Negeri Jakarta		

*) Program Studi sesuai dengan ketentuan BPPS (tergantung kesesuaian bidang ilmu strategis yang dikelolanya)

b. Perguruan Tinggi Swasta:

No.	Perguruan Tinggi
1	Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara - Jakarta (PS Ilmu Filsafat, S2)
2	Univ. Indonusa Esa Unggul - Jakarta (PS Administrasi Publik, S2)
3	Univ. Islam Nusantara - Bandung (PS Manajemen Pendidikan, S2)
4	Univ. Katolik Atmajaya - Jakarta (PS Linguistik, S2 dan S3)
5	Univ. Kristen Satya Wacana - Salatiga (PS Studi Pembangunan, S2)
6	Univ. Muhammadiyah - Malang (PS Sosiologi, S2)
7	Univ. Muhammadiyah Prof. HAMKA - Jakarta (PS Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S2)
8	Univ. Muhammadiyah - Surakarta (PS Manajemen Pendidikan, S2)
9	Univ. Muslim Indonesia - Makassar (PS Ilmu Hukum, S2)
10	Univ. Pakuan - Bogor (PS Manajemen Pendidikan, S2)
11	Univ. Taruma Nagara - Jakarta (PS Ilmu Hukum, S2)
12	Univ. Islam Indonesia - Yogyakarta (PS Ilmu Hukum, S2)

Lampiran 3 Komponen dan Besaran Biaya Satuan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri (Rupiah/bulan)

No.	Komponen Biaya	Jenjang Pendidikan	
		Magister (S2)	Doktor (S3)
1	Tunjangan biaya hidup	1.050.000,-	1.050.000,-
2	Biaya penelitian	500.000,-	1.000.000,-
3	Biaya buku	350.000,-	450.000,-
4	Biaya penyelenggaraan pendidikan (maksimal, *at cost*)	*Akan ditetapkan oleh DIKTI berdasarkan usulan PPs Penyelenggara*	

Lampiran 4a Komponen dan Besaran Biaya Satuan Beasiswa Unggulan Luar Negeri - Tahun Pertama

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup (*living allowance*)	Diberikan 5 bulan sesuai standar Dikti (Agustus - Desember 2011)
2	Biaya buku	Diberikan sebesar satu semester sesuai standar Dikti
3	Biaya kedatangan (*settling-in allowance*)	Diberikan sekali sebesar satu bulan biaya hidup bulanan
4	Biaya kuliah (*tuition fee*)	Diberikan per semester (*at cost*)
5	Tiket pesawat internasional keberangkatan kelas ekonomi	Dari Bandara Internasional Indonesia ke tempat tujuan (*at cost*)
6	Asuransi kesehatan	Per tahun (*at cost*)
7	Biaya pendaftaran (*admission fee*)	Sekali di awal untuk negara-negara tertentu (*at cost*)

Lampiran 4b Komponen dan Besaran Biaya Satuan Beasiswa Unggulan Luar Negeri - Tahun Ke-2 & Ke-3

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup	Untuk 12 bulan (standar Dikti)
2	Biaya buku	Untuk 2 semester (standar Dikti)
3	Biaya kuliah	Untuk 2 semester (*at cost*)
4	Biaya program khusus (seminar)	**Sekali selama masa studi** *)
5	Biaya penulisan tugas akhir	**Sekali selama masa studi** *)
6	Asuransi kesehatan	Per tahun (*at cost*)
7	Tiket Internasional kembali kelas ekonomi (program S2)	Dari tempat studi hingga bandara Internasional terakhir (*at cost*)
8	Biaya kelebihan bagasi (untuk program S2)	Sekali ketika kembali (standar Dikti) max 20 kg

*) Tergantung diambil pada semester yang mana

Lampiran 4c Komponen dan Besaran Biaya Satuan Beasiswa Unggulan Luar Negeri - Tahun Ke-4

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup	Untuk 7 bulan (sesuai standar Dikti)
2	Biaya buku	Untuk 1 semester (standar Dikti)
3	Biaya kuliah	Untuk 1 semester (*at cost*)
4	Biaya program khusus (seminar)	**Sekali selama masa studi** *)
5	Biaya penulisan tugas akhir	**Sekali selama masa studi** *)
6	Tiket Internasional kembali kelas ekonomi (program S3)	Dari tempat studi ke bandara Internasional terakhir (*at cost*)
7	Biaya kelebihan bagasi kepulangan (program S3)	Sekali waktu pulang (besarannya sesuai standar Dikti) max 20 kg

*) Tergantung diambil pada semester yang mana

Catatan: *Pada tahun ke-4 BULN hanya diberikan untuk peserta program Doktor (S3). Perlu dicermati bahwa beasiswa dari DIKTI di tahun ke-4 ini ada, karena di tahun pertama DIKTI hanya memberikan beasiswa untuk 5 bulan saja (Agustus – Desember). Sehingga di tahun ke-4 beasiswa hanya diberikan untuk 7 (tujuh) bulan.*

Lampiran 5 **Contoh Format Perjanjian Ikatan Kerja**

PERJANJIAN
antara
Penerima Beasiswa Unggulan
dengan
Perguruan Tinggi / Lembaga Pengirim

Pada hari ini, ..., tanggal, ..., tahun dua ribu sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : .....

Identitas diri [1)] (NIP atau KTP) : .....

Alamat : .....

.....

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Lengkap : .....

Kedudukan : Rektor/Direktur .....

.....

bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) - Kementerian Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak Kedua memberi dana Beasiswa Unggulan DIKTI, sesuai ketentuan yang berlaku, kepada Pihak Pertama untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana Program Magister/Doktor[2)] pada:

   Program Studi : .....

   Perguruan Tinggi : .....

2. Pihak Pertama bersedia bekerja kembali secara penuh di perguruan tinggi / lembaga[2)] ……..…….. segera setelah menyelesaikan program S2/S3 sekurang-kurangnya satu kali masa studi normal ditambah satu tahun. (dua kali masa studi normal ditambah satu tahun untuk penerima beasiswa luar negeri).
3. Pihak Pertama bersedia mengembalikan dua kali biaya yang diterimanya selama masa studi ke Kantor Kas Negara Wilayah setempat apabila pihak Pertama:
   (a) tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Beasiswa Unggulan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan, termasuk tidak memenuhi kesepakatan pada butir 2 di atas,
   (b) melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat,
   (c) terlibat tindak pidana, atau
   (d) terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif.

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

……......, ……....2011

Pihak Kedua,		Pihak Pertama,
Rektor/Direktur,	Materei Rp. 6.000,-	
…….……..		
(…….....)		(.....)
NIP		

Mengetahui,

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

(…….....)
NIP

Lampiran 6 **Formulir-A** (untuk Beasiswa Unggulan Luar Negeri)

Form-A (1) Beasiswa Unggulan

DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

FORM A

A. PERSONAL DATA

1. Full name (capital letters) : ....., ...
   (Last name) (First name)
2. Gender : ☐ Male ☐ Female
3. Place & date of birth : ....., ... / ..... / .....
4. Home address : .....
   .....
   ..... Pos code : .....
   Tel: (.....)..... Mobile: .....
5. E-mail address : .....
6. Marital status : ☐ Single ☐ Married
7. Spouse's occupation : .....
8. Employment :
   University : .....
   Faculty : .....
   Department : .....
9. Civil service data : NIP: ..... Karpeg: .....
   (if applicable) (if applicable)
10. Rank (Golongan) : .....

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

1. Please state your university, field of study, and year of degree obtained or non-degree training course(s) attended

No.	Name of Institution	Year attended		Degree/ Certificate	Field of Study
		From	To		
1					
2					
3					
4					

2. Academic Aptitude Test (Test Potensi Akademik-OTO/Bappenas), if available :

   Score [ ] Year obtained [ ]

3. English proficiency :

   International (Official) TOEFL

   Score [ ] Year obtained [ ]

   Pre-TOEFL

   Score [ ] Year obtained [ ]

   Institutional TOEFL

   Score [ ] Year obtained [ ]

   Other (specify) ……

   Score [ ] Year obtained [ ]

4. Please indicate (thick) your proficiency in foreign language(s):

	English			French			Germany			Japanese		
	Fair	Good	Very Good	Fair	Good	Very Good	Fair	Good	Very Good	Fair	Good	Very Good
Spoken												
Written												

C. ACADEMIC BACKGROUND

1. Attach (sperately) your official copies of English-translated transcript of academic record.

2. Title of your "sarjana" and Master thesis:

   Title of "sarjana" scription : .....

   .....

   .....

   Title of master thesis : .....

   .....

   .....

3. List of your research projects and your position at the projects mostly related to your proposed study (1. Principal investigator, 2. member, 3. consultant, 4. enumerator, or 5. Others)

No.	Year	Project Title	Position
1			
2			
3			
4			
5			

4. List your recent scientific publications published in journals or other publications

No.	Year	Article Title	Journal's name and place of publication
1			
2			
3			
4			
5			

5. Write names of three academic referees (former advisors, direct academic advisors, etc)

No.	Name	Relationship	Country
1			
2			
3			
4			
5			

D. PRESENT POSITION AND DUTIES

1. Teaching responsibilities. List name of courses taught in the past two years

No.	Course Titles
1	
2	
3	
4	
5	

2. Administrative or other responsibilities:

Year	Position

E. PROPOSED STUDY PROGRAM

1. Program : ☐ Ph.D. ☐ Master ☐ Sandwich Program
2. Field of study : .....
3. Main research interest : .....
4. Proposed university : .....

   Name of university : .....

   Country : .....

   Name of advisor : .....
5. Length of proposed study : ..... years
6. Research proposal : Please attach (separately) your research proposal that has been discussed with or approved by your prospective advisor. Please provide or attach copies of your communication letters or email as evidence.

Verified by Dean of the Faculty of

Date: .....

Signature of the candidate

(.....)

NIP. .....

(.....)

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

© 2011